



PENETAPAN

Nomor: 185/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Agama Kristen, Jenis Kelamin; laki-laki, WNI. Tempat /tgl lahir: Nganjuk, 01 Juni 1984, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sarjana (S-1) alamat tinggal di Kota Malang, alamat sesuai KTP Kota Malang, No HP. -, Email: -, disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, WNI, Tempat / Tgl Lahir: Malang, 17 Nopember 1983, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, No. HP -, Email -, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 13 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak:
 1. **ANAK 1**, Lahir di Malang, tanggal 17 Nopember 2012 :
 2. **ANAK 2**, Lahir di Malang, tanggal 24 Januari 2015:
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap



sebagai ujian membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran terdapat beberapa alasan diantaranya;

- a. Penggugat sudah berusaha memenuhi perekonomian keluarga, tetapi dihadapan Tergugat masih belum dapat memenuhi perekonomian yang diinginkan;
- b. Penggugat merasa dihina dan dipermalukan dengan sikap Tergugat baik secara verbal ataupun nonverbal dalam perkataan, perbuatan ataupun sikap intimidasi;
- c. Penggugat merasa tidak aman dan selalu cemas dengan tindakan intimidasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah memberikan nasehat Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil.

7. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Tergugat kurang perhatian dan merawatan terhadap anak-anaknya dengan alasan kurang mengerti dalam merawat anak-anak

8. Bahwa dengan alasan yang diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat yang lebih dominan dalam merawat dan mengasuh anak;

9. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2023 dan berlangsung sampai saat ini, dimana pertengkaran semakin menjadi dan tidak adanya kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;

11. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 13 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

4. Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan dalam persidangan tersebut Penggugat secara lisan dan tertulis menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan untuk merenungi sikap dan tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga menjadi hak sepenuhnya Penggugat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV oleh karena gugatan dicabut maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271, jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata 185/Pdt.G/2023/PN MIg;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp188.600,00 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Silvyia**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PN MIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 185/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 27 Juli 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohan Ayusta Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM

Silvia Terry, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 5.600,00
- PNB	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Panggilan	Rp. 13.000,00 +
Jumlah	Rp. 188.600,00

(seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Mlg